

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu sangatlah penting bagi peneliti untuk menambah informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian yang akan dilakukan ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya, beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Ismail, dkk, (2018)) dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh sosialisasi melalui data penelitian yang diperoleh dari kuesioner (Primer) dan dibagikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kupang dengan metode *sampling incidental* yakni menunjukkan hasil dari penelitian tersebut bahwa penerapan system *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sosialisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan system *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penelitian tersebut menggunakan dua hipotesis yang berkisar seputar penerapan system *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan. Dalam penelitian tersebut terdapat kendala adanya kerahasiaan data wajib pajak yang menyebabkan teknik pengambilan sampel menggunakan *incidental sampling*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama dkk (2019)) dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* dan *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Gianyar dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari kuesioner (Primer), yang dibagikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar dengan metode *sampling incidental*. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* dengan hasil dari penelitian tersebut yakni penerapan system *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan system *e-filing* dan *e-*

biling terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal tersebut peneliti berharap kepada Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan e-filing dan e-biling dari sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Safitri dan Sem (2020)) yang bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas pelayanan fiskal, pemahaman peraturan perpajakan, dan penerapan sistem e-filing pada Usaha Kecil Menengah (UKM) kepatuhan Wajib Pajak Pribadi, dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan ukuran sampel diukur dengan rumus Slovin. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sistem *e-filling* memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan bukan sebagai variabel pemoderasi antara pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan, dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Kendala yang dihadapi dalam penelitian tersebut yakni dalam pengumpulan data menggunakan metode survey berbasis kuesioner yang dikhawatirkan responden menjawab pertanyaan survei secara normative karena tema penelitian tersebut bersifat sensitive sehingga kemungkinan hasil penelitian bias dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh (Setiyarini dan Mohklas, (2017)) dengan tujuan untuk menguji, menganalisis pengaruh penerapan sistem E-Filing, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dann dengan mengambil sampel menggunakan metode random sampling sejumlah 99 responden. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data dan menggunakan uji hipotesis yakni analisis regresi linier berganda dan uji MRA (*Moderated Regression Analysis*) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan system e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh negative signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta sosialisasi perpajakan dapat

memoderasi/memperkuat secara negative hubungan antara e-filing dengan kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan dapat memoderasi/memperkuat secara positif hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Aminnudin, dkk (2019)) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dan mengetahui hubungan penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh pemahaman internet. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan metode Moderated Regression Analysis (MRA) sehingga hasil yang diperoleh yakni penerapan system e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet mampu memoderasi hubungan antara penerapan system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penelitian tersebut menggunakan dua hipotesis yang berkisar seputar penerapan system e-filing dan kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya, dkk (2019)) dengan tujuan untuk membuktikan manfaat dari penerapan sistem E-filing dalam kepatuhan wajib pajak dan peran penerapan sistem e-Filing terhadap wajib kepatuhan pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Moderated Regression Analysis, koefisien determinasi, pengujian hipotesis menggunakan uji t, dan asumsi klasik mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan variabel sistem e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib dan variabel pemahaman internet tidak terbukti memoderasi hubungan system e-filing dengan kepatuhan pajak wajib. Alat uji statistic yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan WarpPLS versi 4. Oleh karena itu penelitian tersebut menggunakan dua hipotesis yang berkisar seputar penerapan system e-filing dan kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Purba, dkk (2020)) yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai persepsi penerapan sistem e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan menemukan bukti empiris mengenai sejauh mana pengetahuan internet dapat memoderasi hubungan antar penerapan sistem e-

Filing dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian ini kausal dan metode analisis yang digunakan yaitu Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan penerapan system e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet terbukti memoderasi hubungan antara penerapan system e-filing dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Hipotesis yang digunakan masih seputar penerapan system e-filing dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak dan pemahaman internet. Peneliti berharap untuk tata cara penggunaan system e-filing harus disederhanakan Kembali agar system e-filing mudah dipelajari bagi wajib pajak yang belum pernah menggunakan system e-filing.

Penelitian terakhir dilakukan oleh (Saragih dan Khoirul (2020)) yang bertujuan untuk menguji dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti tersebut yaitu menggunakan *Accidental Sampling* dan teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan aplikasi Partial Least Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak telah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko tidak berpengaruh signifikan hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak dan preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara sanksi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Peneliti berharap agar SAMSAT Bekasi lebih aktif dalam memberikan pelayanan informasi kepada seluruh masyarakat melalui sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dan pemahaman baik secara langsung maupun melalui media massa tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu, meningkatkan pengawasan dengan operasi zebra, dan meningkatkan layanan untuk meminimalkan keberadaan broker.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah adalah sebuah aplikasi dan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dispesialisasikan

untuk memodelkan penerimaan pemakai (user acceptance) terhadap sistem informasi. Teori ini diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986. Dilansir dari Wikipedia.com, menurut Davis (1986) dalam wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Model_penerimaan_teknologi) menyatakan *Technology Acceptance Model* (TAM) memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan penerimaan pemakai terhadap suatu teknologi berdasarkan dampak dari dua faktor yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan pemakaian (*perceived ease of use*). Persepsi kemanfaatan dan kemudahan adalah salah satu penetapan dalam sebuah system yang bisa diterima atau tidak oleh wajib pajak. Persepsi kemanfaatan dan kemudahan dilihat dari tingkat kepercayaan wajib pajak dalam penggunaan e-filing, jika wajib pajak berpendapat system e-filing mudah maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya, tetapi jika wajib pajak berpendapat system e-filing tidak mudah dan tidak memiliki kegunaan maka kepatuhan wajib pajak akan berkurang dalam melaporkan SPT Tahunannya.

2.2.2. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori ini mengkaji tentang bagaimana suatu proses seseorang menginterpretasi tentang sebuah peristiwa, penyebab, ataupun penyebab dari suatu perilaku. Heider mengemukakan bahwa perilaku seorang individu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal (*internal forces*) adalah faktor yang ada dari dalam diri individu yang bersangkutan, seperti usaha atau kemampuan. Sedangkan faktor eksternal (*external forces*) adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti keberhasilan atau kesulitan dalam pekerjaan (Lubis, 2010 dalam Handayani, 2017). Teori atribusi ini digunakan dalam kepatuhan wajib pajak dengan adanya perilaku individu atau wajib pajak yang ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela untuk bisa memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak.

2.2.3. Theory of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behaviour (TPB) dimulai sebagai Theory of Reasoned Action pada tahun 1980 untuk memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam

suatu perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan semua perilaku di mana orang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Komponen kunci model ini adalah niat perilaku; niat perilaku dipengaruhi oleh sikap tentang kemungkinan bahwa perilaku akan memiliki hasil yang diharapkan dan evaluasi subjektif dari risiko dan manfaat dari hasil tersebut. Dengan adanya niat dan motivasi dari wajib pajak mampu menerima informasi tentang system dan peraturan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan maka dapat menumbuhkan niat wajib pajak dalam menggunakan system e-filing dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.4. Teori Kognitif

Teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil belajarnya. Dalam teori ini, proses belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon (S-R), tetapi tingkah laku seseorang ditetapkan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Hubungan teori kognitif berkaitan dengan adanya pemahaman internet dalam penelitian ini yakni saat wajib pajak paham mengenai pemakaian internet, wajib pajak akan mencari informasi mengenai system e-filing dan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika wajib pajak paham dengan internet dan dapat mengoperasikan system perpajakan maka dalam hal ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.5.1. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berbunyi : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Nurhidayah (2015) kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi

kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Wajib Pajak tetap harus bertanggung jawab meskipun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan.

Menurut Mardiasmo (2016) Wajib Pajak memiliki berbagai kewajiban wajib pajak meliputi :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Menurut Mardiasmo (2016) hak-hak Wajib Pajak meliputi :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding.

2.2.5.2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi IV tahun 2008 adalah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian, kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Menurut Rahman (2010) dalam Pratama, dkk (2019), bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Apabila sebagian besar wajib pajak melakukan pelanggaran, maka wajib pajak lain yang mengetahuinya kemungkinan akan mengikuti tindakan untuk melanggar. Demikian sebaliknya, apabila sebagian wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak lain yang mengetahui cenderung akan memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 di mana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Selain itu pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan ini menjelaskan lebih rinci mengenai WP patuh yang dimaksudkan pada pasal 1. Berikut adalah penjelasannya :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir; penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada point ke 2 pasal 1 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point ke 2 adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point ke 3 harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi WP yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- d. Selain itu Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

2.2.5.3. Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak

Ada dua macam kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.2.5.4. Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Rahayu (2013) dalam Ariesta (2017) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu :

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Pelayanan pada wajib pajak
Pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan akan tercipta apabila instansi

pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Kondisi yang demikian akan berdampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

c. Penegakan hukum perpajakan

Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang akan rela apabila harta kekayaan yang dimilikinya berkurang tanpa mendapatkan suatu imbalan secara langsung. Hal tersebut membuat wajib pajak cenderung meloloskan diri dari kewajiban perpajakannya. Sehingga perlu adanya penegakan peraturan perpajakan. Tekanan yang diberikan melalui hukum akan membuat wajib pajak berpikir bahwa tindakan ilegal dan pelanggaran perpajakan yang mereka lakukan pasti ada sanksinya.

d. Pemeriksaan pajak

Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pemeriksaan bertujuan untuk mendeteksi setiap bentuk penghindaran (tax avoidance) dan kecurangan (tax evasion) yang dilakukan oleh wajib Pajak.

e. Penurunan tarif juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Hal tersebut akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar lebih patuh karena beban pajak yang ringan

2.2.5.5.Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Amminudin dkk (2019) sebagai berikut :

1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4) Kepatuhan untuk menyertakan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

2.2.3. Penerapan Sistem E-Filing

2.2.3.1. Pengertian E-Filing

E-filing merupakan suatu penerapan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media perantaranya. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Layanan *E-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online (<http://djponline.pajak.go.id>). Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi *E-filing* di DJP Online.

2.2.3.2. Penggunaan E-Filing

Penggunaan e-filing pajak hanya dapat dilakukan di aplikasi e-Filing resmi yang telah disahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini berguna untuk mendapatkan bukti lapor SPT online (Bukti Penerimaan Elektronik/BPE) dengan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang sah dari DJP. Manfaat dalam penggunaan e-filing yaitu :

1. Laporan SPT dapat dilakukan dengan cepat karena melalui jaringan internet yang proses penerimaan datanya dilakukan secara *online* dan *real time*.
2. E-Filing pajak dapat dilakukan kapan dan di mana saja selama Wajib Pajak terhubung dengan internet.
3. E-Filing merupakan sebuah aplikasi yang mudah digunakan (*user-friendly*). Setiap Wajib Pajak hanya perlu masuk ke website DJP Online atau ASP resmi, seperti Klikpajak.
4. Penggunaan e-Filing terbukti tidak ribet. Setiap Wajib Pajak tidak perlu melakukan instalasi aplikasi apapun jika melakukan e-Filing melalui website DJP atau menggunakan aplikasi pajak dari ASP resmi lainnya.
5. Dengan menggunakan e-Filing, setiap Wajib Pajak dapat melakukan monitoring secara *real time* dari pelaporan pajak yang telah dikirimkan.
6. Menggunakan e-Filing tentu saja dapat menghemat biaya. Artinya, setiap Wajib Pajak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke KPP.
7. Dengan adanya layanan ini, maka Wajib Pajak diharapkan dapat lebih mudah dalam laporan pajak. Dan tentunya harus lebih taat lagi dalam membayar pajak. Karena penggunaan e-Filing tanpa dipungut biaya apapun alias gratis.

2.2.3.3.Keamanan dan Kerahasiaan Sistem E-Filing

Pada saat wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh e-FIN, pengguna akan diberi username dan password sehingga Wajib Pajak dapat menggunakan sistem e-filing ini, hal ini menunjukkan bahwa sistem e-filing diciptakan agar informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak dapat terjaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Menurut Desmayanti dalam Andi (2018), keamanan yang dapat diandalkan merupakan tolak ukur dari suatu sistem informasi yang baik data dari pengguna yang disimpan oleh sistem harus terjaga kerahasiaannya sehingga hanya yang berkepentingan dengan data pengguna yang dapat mengakses data tersebut. Jika data pengguna sudah disimpan secara aman maka akan memperkecil kesempatan pihak luar untuk menyalahgunakan data tersebut. Pada sistem e-filing sudah disiapkan aspek-aspek keamanan dapat dilihat dari penggunaan username dan password bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk dapat

melakukan pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) secara online, keamanan berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan resiko pencurian rendah.

2.2.3.4.Cara Menggunakan Sistem E-Filing

Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, *E-filing* di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-SPT. Melalui Loader e-SPT ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk saat ini, SPT yang dapat diunggah pada Loader e-SPT DJP Online adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Formulir Tahun 2014, SPT Masa PPh Pasal 21/26 Formulir Tahun 2014, dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Formulir Tahun 2009. Berikut ini proses untuk melakukan e-filing dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara e-filing:

1. Mengajukan permohonan Eletronik Filling Identification Number (EFIN) secara tertulis. EFIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna e-filing. Pengajuan permohonan EFIN hanya dapat dilakukan DJP atau KPP terdekat.
2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filing paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya EFIN. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun e-filing melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificate yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses e-filing
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:
 - a) Mengisi e-SPT pada aplikasi e-filing di situs DJP. E-SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (Compact Disk) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
 - b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
 - c) Mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi.
 - d) Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email. Bukti Penerimaan e-SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak),

tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

4. Sistem E-Filling melalui website Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:
 - a) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
 - b) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

2.2.3.5. Pengertian Penerapan Sistem E-Filling

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. E-filling merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem e-filling adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem e-filling memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.

5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account representative.

2.2.4. Pemahaman Internet

2.2.4.1. Pengertian Internet

Internet (kependekan dari Interconnection-networking) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) Sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia (Wikipedia). Menurut Lado & Budiantara dalam Amminudin, dkk (2019), internet merupakan sistem informasi yang berbasis komputer dan merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Setiap jaringan computer mampu mencakup puluhan, ratusan, hingga ribuan komputer dan membuat mereka saling berbagi informasi satu sama lain dan juga berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti data base informasi dan super komputer. Dengan adanya internet akan mempermudah wajib pajak dalam mengetahui peraturan-peraturan serta perundang-undangan dalam perpajakan.

2.2.4.2. Manfaat Internet

Pada awalnya, internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tujuan militer. Dewasa ini, sesuai dengan perkembangan internet yang sangat pesat, tujuan internet tidak hanya untuk keperluan militer, akan tetapi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya:

a) Memperoleh informasi

Internet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Dengan adanya internet,

pengguna dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi, contohnya adalah informasi mengenai prosedur penggunaan dan perkembangan e-filing

b) Menambah pengetahuan

Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang memerlukan banyak pengetahuan. Internet memberikan kebebasan akses untuk kita mencari atau mendapatkan pengetahuan yang diperlukan, sebagai contoh adalah pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-undangan. Pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak.

c) Memberikan kecepatan untuk mengaksesnya

Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya adalah dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam mengakses e-filing dan menerima verifikasinya.

2.2.5. Sosialisasi Perpajakan

2.2.5.1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala hal yang berhubungan dengan pajak dan perundang-undangannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 17D Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa untuk memotivasi wajib pajak agar melaporkan jumlah pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya perpajakan.

Menurut Yuliasari dalam Sakina (2019) Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti, memahami dan menyadari atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin. Menurut Setiyarini (2017) pengertian sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada

umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan yaitu suatu upaya dan proses untuk memberikan informasi mengenai perpajakan agar wajib pajak terdorong untuk melakukan kewajibannya dalam menyetorkan dan melaporkan perpajakannya secara rutin. Semakin tinggi minat untuk sosialisasi perpajakan dilakukan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib Pajak.

2.2.5.2.Cara Sosialisasi Perpajakan

Menurut Surat Edaran Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan menyatakan bahwa penyuluhan/sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Menurut Herryanto & Toly dalam Syafa'at (2019) Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

1) Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *tax goes to school at*, kelas pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.

2) Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan secara tidak langsung kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

2.2.5.3.Media Sosialisasi Perpajakan

Beberapa media sosialisasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memperoleh informasi tentang pajak adalah sebaga berikut :

a. Internet

Wajib pajak dapat mengakses informasi tentang perpajakan dari internet. Pihak DJP juga menyediakan website yang dapat dibuka di mana saja dan kapan saja yaitu <http://pajak.go.id>. Website tersebut berisi berbagai macam berita terbaru terkait perpajakan, baik perubahan peraturan perpajakan ataupun kegiatan – kegiatan *up to date* yang dilaksanakan oleh DJP. Selain itu, dalam websiter tersebut terdapat artikel online terkait pajak yang dapat dibaca secara gratis. Isi artikel tersebut terkait dengan motivasi membayar pajak dan manfaat yang dirasakan seseorang ketika membayar pajak. Selain dari website, DJP juga membuat akun twitter resmi dengan username @PajakRI. Akun twitter tersebut berisi tentang berita terbaru seputar perpajakan dan menyajikan foto kegiatan yang sedang berlangsung di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya akun website dan twitter, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan Direktorat Jenderal Pajak mampu terjalin dengan baik.

b. Brosur

Wajib pajak biasanya mendapatkan brosur pada saat datang ke kantor pajak. Brosur tersebut biasanya berisi tentang dorongan untuk membayar pajak tepat waktu, manfaat yang diterima ketika membayar pajak, dan tata cara pembayaran pajak. Brosur tersebut tersedia gratis di tempat pelayanan wajib pajak di kantor pajak.

c. Spanduk

Spanduk bertemakan pajak biasanya dipasang di jalan – jalan sehingga mudah bagi wajib pajak untuk membacanya. Pada spanduk tersebut, biasanya bertuliskan untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

d. Iklan di televisi

Wajib pajak juga mendapatkan sosialisasi pajak dari media elektronik, yaitu media televise. Iklan tersebut berisi tentang penuturan beberapa masyarakat yang merasakan manfaat dari pajak. Iklan tersebut juga memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk tepat waktu dalam membayar pajak agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar

e. Kring Pajak

Wajib pajak bisa mendapatkan informasi perpajakan melalui layanan call centre yaitu dengan menghubungi nomor 500200. Informasi yang dapat diperoleh oleh wajib pajak tersebut adalah informasi tentang peraturan perpajakan yang berlaku, informasi mengenai penggunaan aplikasi elektronik dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak dan informasi pendukung pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak seperti informasi alamat dan nomor telepon unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, konfirmasi kebenaran NPWP dan informasi lain yang disediakan oleh KLIP DJP sesuai ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. (PER-22/PJ/2014)

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-filling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem *e-filling* diharapkan dapat memberikan nyaman dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.3.2. Pengaruh Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Manfaat internet bagi kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu untuk memperoleh informasi, menambah pengetahuan dan memberikan kecepatan untuk mengaksesnya (Oktaviani, 2018). Dalam teori kognitif, saat wajib pajak paham mengenai pemakaian internet, wajib pajak akan mencari informasi mengenai system e-filing dan peraturan perpajakan yang berlaku .

2.3.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Menggunakan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan dalam Boediono, dkk , 2018).

2.3.4. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi

Sistem *e-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberituannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan system tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap nyaman dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.5. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Pemoderasi

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi kepada wajib Pajak yakni dengan pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang membahas tentang penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian dengan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian Ismail, dkk (2018), Suprayogo (2018), Pratama (2019) mereka memiliki hasil yang sama yaitu penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori dan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang membahas tentang pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian dengan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian Oktaviani, dkk (2018), Awaloedin, dkk (2018) dan Cahyono (2020), mereka memiliki hasil yang sama yaitu pemahaman internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori dan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemahaman Internet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang membahas tentang sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian dengan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian Boediono, dkk (2018) dan Wardani, dkk (2018) mereka memiliki hasil yang sama yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan landasan teori dan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Penelitian yang membahas tentang pengaruh penerapan system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel pemahaman internet sebagai pemoderasi yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian dengan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian Aminudin, dkk (2019), Pratama (2019) dan Pratama, dkk (2020) mereka memiliki hasil yang sama yaitu pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan system e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan landasan teori dan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Penerapan system e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan variabel pemahaman internet sebagai pemoderasi.

Penelitian yang membahas tentang pengaruh penerapan system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian dengan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian Ismail, dkk (2018) dan Berlinda (2018) mereka memiliki hasil yang sama yaitu sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara penerapan system e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan landasan teori dan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Penerapan system e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan variabel sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi.

2.5.5. Model V : Kerangka Pemikiran Penelitian (Hipotesis 5)



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 5